



P U T U S A N

Nomor 448/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdi Perdana als Abdi Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Gang Luken Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan 03 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 02 Agustus 2020;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara Tingkat banding ini didampingi oleh Kuasanya ROBERT LIBRA, S.H.,M.H. dan RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H.,M.H. Advokt/Kosuntan Hukum dari FH. Unilak beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 8 Pekanbaru, tertanggal 13 Agustus 2020, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor Register : 253/SK/PID 2020/Pn Pbr pada tanggal 24 Agustus 2020 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 448/Pid-Sus/2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 September 2020 Nomor 448/Pid-Sus/2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-168/PEKAN/2/2020 tertanggal 2 Maret 2020 , adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan November 2019 bertempat Jl. Sejahtera Gg. Luken Kel. Sail Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya OKA RIVANDO karena membawa narkotika jenis sabu yang menurut keterangannya diperoleh dari ADANG / DAUS (DPO) dan ia juga memberi informasi ADANG / DAUS sering main / berada di Jl. Sejahtera Gg. Luken Kel. Sail Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru selanjutnya saksi IRSON, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRI NALDO pergi mendatangi rumah yang dimaksud oleh saksi OKA RIVANDO namun sampai di rumah yang di maksud mereka tidak menemukan ADANG / DAUS dan hanya bertemu dengan terdakwa, saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL

- Bahwa karena ADANG / DAUS tidak ada maka saksi IRSON, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRI NALDO melakukan penggeledahan di rumah tersebut, pada saat penggeledahan tersebut saksi IRSON menemukan 1 (satu) Paket ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di Dapur rumah belakang, 1 (satu) Paket ukuran Kecil ditemukan di Jalan arah rumah belakang, 2 (dua) Paket ukuran Kecil ditemukan di Kamar Pakaian lantai II, 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA dan 1 (satu) Paket Bungkus Plastik Daun Ganja Kering di Gudang Genset

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik ADANG / DAUS yang disimpan di rumah tersebut sedangkan 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA adalah pemberian adang / daus untuk digunakan atau dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL. Pada malam itu

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA adalah sebagian dari yang diberi ADANG / DAUS (DPO) yang sebagian lagi telah habis digunakan terdakwa bersama dengan saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL..

Halaman 3 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 606/BB/XII /10242/2019 dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu delapan belas dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 telah melakukan penimbangan, pembukusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

a. 2 (DUA) paket / bungkus plastik bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,03 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,62 gram, dan berat bersihnya 3,41 gram.

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB : 14023/NNF/2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada hari Rabu tanggal delapan belas Desember dua ribu sembilan belas dan di tanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong / plastik kecil yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram

Dengan kesimpulan : barang bukti Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat Jl. Sejahtera Gg. Luken Kel. Sail Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika golongan 1 (satu) untuk diri sendiri dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari ditangkapnya OKA RIVANDO karena membawa narkoba jenis sabu yang menurut keterangannya diperoleh dari ADANG / DAUS (dpo) dan ia juga memberi informasi ADANG / DAUS (dpo) sering main / berada di Jl. Sejahtera Gg. Luken Kel. Sail Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru selanjutnya saksi IRSON, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRI NALDO pergi mendatangi rumah yang dimaksud oleh saksi OKA RIVANDO namun sampai di rumah yang di maksud mereka tidak menemukan ADANG / DAUS (dpo) dan hanya bertemu dengan terdakwa, saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL
- Bahwa karena ADANG / DAUS (dpo) tidak ada maka saksi IRSON, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRI NALDO melakukan penggeledahan di rumah tersebut, pada saat penggeledahan tersebut saksi IRSON menemukan 1 (satu) Paket ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu ditemukan di Dapur rumah belakang, 1 (satu) Paket ukuran Kecil ditemukan di Jalan arah rumah belakang, 2 (dua) Paket ukuran Kecil ditemukan di Kamar Pakaian lantai II, 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA dan 1 (satu) Paket Bungkus Plastik Daun Ganja Kering di Gudang Genset
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik ADANG / DAUS (dpo) yang disimpan di rumah tersebut sedangkan 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA adalah pemberian adang / daus untuk digunakan atau dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL. Pada malam itu
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil di kantong saku celana terdakwa ABDI PERDANA adalah sebagian dari yang diberi ADANG / DAUS (DPO) yang sebagian lagi telah habis digunakan terdakwa bersama dengan saksi RICTIANTO AGUNG SETIAWAN Als IWAN Bin CATUR PRIHARTONO dan saksi.KHAIRUL FAJRI Als FAJRI Bin SYAFRIZAL..
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0971-0294.T/LHU/LKL-PR/XI2019 dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Dinas Kesehatan

Halaman 5 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau tanggal 30 Nopember 2019 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : urine terdakwa.

Dengan kesimpulan urine terdakwa adalah Positif mengandung amphetamine dan THC

- Bahwa terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu-sabu dan daun ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ABDI PERDANA Als ABDI Bin IBRAHIM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu;
 - 5 (lima) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak berwarna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Permen merek Xylitol;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans merek Body Boss warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 6 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr pada tanggal 24 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Perdana als Abdi Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak berwarna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Permen merek Xylitol;

Halaman 7 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



- 1 (satu) Helai Celana Jeans merek Body Boss warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnakan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa melalui surat Rumah Tahanan Negara Pekanbaru tanggal 30 Juli 2020 Nomor W4.PAS.7/Pk.04.05-2610, telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid-/2020/Pn.Pbr pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Agustus 2020, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : W4.U1/5187/HK.01/VIII/6/2020, terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pid.Sus/2020/ PN.Pbr, tanggal 24 Juli 2020 serta memori banding yang di ajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan seluruh uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, yang amar selengkapannya sebagai tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Juli 2020, kecuali mengenai lamanya pembedaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang di uraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini di pandang telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini akan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa lebih ringan dari Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, tanggal 24 Juli 2020 yang dimintakan banding dalam Pengadilan Tingkat Banding harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapannya sebagai disebut dibawah ini;

Halaman 9 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, untuk Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr pada tanggal 24 Juli 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Perdana als Abdi Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 10 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdi Perdana als Abdi Bin Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 5 (lima) Paket / Bungkus Plastik Ukuran Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak berwarna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Permen merek Xylitol;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans merek Body Boss warna Hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 23 September 2020** oleh kami **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Made Sutrisna, S.H., M.Hum.** dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Made Sutrisna, S.H., M.Hum dan Maratua Rambe, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H., M.Hum

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H.

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Syafruddin , S.H.

Halaman 12 dari 12Halaman Putusan Nomor 448/PID.SUS/2020/PT PBR